



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Nnk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara asal-usul anak yang diajukan oleh:

Agusalim Bebe Kewa bin Basir Kebesa Raya, tempat dan tanggal lahir Jambi, 18 September 1987, NIK 6405021809870002, agama Islam, pekerjaan Security PT. Pelindo Cabang Nunukan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Cut Nyak Dien, RT.15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai Pemohon I;

Salma binti Hakim alias Haking, tempat dan tanggal lahir Bone, 03 Agustus 1981, NIK 6471034308810006, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Cut Nyak Dien, RT.15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 11 Februari 2020 dengan Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Nnk., telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 12 Februari 2018 di Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan dengan wali nikah adalah imam kampung bernama ustad Usman, karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia, dan tidak mempunyai saudara kandung laki-laki serta Pemohon II tidak mengetahui wali nasab yang lain. Imam kampung tersebut sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan dihadiri oleh dua orang saksi Mado Masan dan Jerry, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Nunukan dikarenakan pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon II harus segera ke Malaysia karena ada urusan keluarga di Malaysia. Sehingga para Pemohon tidak sempat mendaftar pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Asfriyanti Dai Loli binti Agusalm Bebe Kewa, tempat dan tanggal lahir : Nunukan, 21 November 2019;
4. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2020, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sehingga diterbitkan Kutipan akta Nikah Nomor 004/04/I/2020 tanggal 6 Januari 2020;
5. Bahwa ketika mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan karena tanggal kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, lebih dahulu daripada tanggal pernikahan yang tercatat di Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II sehingga membutuhkan penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Asfriyanti Dai Loli binti Agusalim Bebe Kewa, tempat dan tanggal lahir : Nunukan, 21 November 2019;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat/Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 004/04/I/2020, tanggal 6 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor : 1291/SKL/RSUD-NNK, tanggal 21 November 2019, atas nama Asfriyanti Dai Loli, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nunukan, Provinsi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf dan tanda P.2;

## B. Saksi

1. Samsidar Hakim binti Hakim alias Haking, tempat dan tanggal lahir, Bone, 5 Desember 1981, NIK 6405024512810002, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Cut Nyat Dien, RT.15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon semula menikah secara sirri berdasarkan tata cara agama Islam, pada tanggal 12 Februari 2018, dan kemudian pada awal tahun 2020 menikah ulang secara resmi dan tercatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui wali nikah, saksi-saksi, dan mahar dalam pernikahan sirri Para Pemohon karena saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus janda cerai;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Asfriyanti Dai Loli binti Agusalim Bebe Kewa;
  - Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut (Asfriyanti Dai Loli binti Agusalim Bebe Kewa), lahir pada tanggal 21 November 2019, setelah pernikahan sirri Para Pemohon di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama ini keadaan rumah tangga Para Pemohon rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak menikah Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
  - Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon, dan terhadap anak Para Pemohon tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak ini untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
2. Muhammad Aries bin Dahlan Muhammad Saleh, tempat dan tanggal lahir, Nunukan, 20 April 1975, NIK 6405092004750001, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Satpol PP, tempat kediaman di Jalan Ujang Dewa, RT.5, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon semula menikah secara sirri berdasarkan tata cara agama Islam, dan kemudian menikah ulang secara resmi dan tercatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA);
  - Bahwa saksi tidak mengetahui wali nikah, saksi-saksi, dan mahar dalam pernikahan sirri Para Pemohon karena saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus janda cerai;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Asfriority Dai Loli binti Agusalim Bebe Kewa;
  - Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut (Asfriority Dai Loli binti Agusalim Bebe Kewa), lahir pada tahun 2019;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini keadaan rumah tangga Para Pemohon rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui sejak menikah Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon, dan terhadap anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak ini untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi, Para Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan bahwa Para Pemohon tetap pada permohonan semula dan mohon agar mendapatkan penetapan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan (asal-usul anak) antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Nunukan berwenang mengadili perkara ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Nunukan untuk memberikan penetapan atas anak bernama Asfriyanti Dai Loli binti Agusalm Bebe Kewa, tempat dan tanggal lahir : Nunukan, 21 November 2019, adalah anak kandung Para Pemohon, dengan demikian Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah memperkuat dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, dan P.2, serta 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang terdiri dari P.1, dan P.2 yang diajukan oleh Para Pemohon, semuanya berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut adalah sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.1 yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 004/04/I/2020, tanggal 6 Januari 2020, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 RBg bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami-isteri sah yang telah menikah dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan pada tanggal 06 Januari 2020;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.2 yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan Fotokopi Surat Kelahiran Nomor : 1291/SKL/RSUD-NNK, tanggal 21 November 2019, atas nama Asfriyanti Dai Loli, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 RBg bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah terbukti bahwa anak bernama Asfriyanti Dai Loli adalah anak kandung Para Pemohon, yang lahir pada tanggal 21 November 2019 di Nunukan;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon dalam persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Samsidar Hakim binti Hakim alias Haking dan Muhammad Aries bin Dahlan Muhammad Saleh;

Menimbang, bahwa 2 (tiga) orang saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg, keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara di atas, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 175 RBg, Pasal 308 RBg ayat (1), dan Pasal 309 RBg, dan oleh karenanya pula Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Para Pemohon adalah beragama Islam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon semula menikah secara sirri berdasarkan tata cara agama Islam, pada tanggal 12 Februari 2018, dan kemudian pada tanggal 06 Januari 2020 menikah secara resmi dan tercatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan;
- Bahwa Para Pemohon dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Asfriyanti Dai Loli binti Agusalm Bebe Kewa, lahir pada tanggal 21 November 2019 di Nunukan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon, dan terhadap anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak ini untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan penetapan atas anak bernama Asfriyanti Dai Loli binti Agusalm Bebe Kewa, tempat dan tanggal lahir : Nunukan, 21 November 2019, adalah anak kandung Para Pemohon, maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri sah yang semula menikah secara sirri berdasarkan tata cara agama Islam, pada tanggal 12 Februari 2018, dan kemudian pada tanggal 06 Januari 2020 menikah secara resmi dan tercatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan, dan hasil dari pernikahan sirri Para Pemohon tersebut telah lahir anak bernama Asfriyanti Dai Loli binti Agusalm Bebe Kewa, lahir pada tanggal 21 November 2019 di Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, telah terbukti bahwa anak Para Pemohon tersebut (Asfriyanti Dai Loli binti Agusalm Bebe Kewa) telah lahir lebih dahulu dari pada pernikahan Para Pemohon secara resmi dan tercatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, sehingga Para Pemohon mengalami kendala atau kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, karena tanggal lahir anak tersebut lebih dahulu daripada tanggal pernikahan yang tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon tersebut (Asfriyanti Dai Loli binti Agusalim Bebe Kewa) merupakan anak yang lahir dari hasil pernikahan Para Pemohon, maka status anak tersebut merupakan anak kandung Para Pemohon sebagaimana pendapat Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara a quo, sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع،  
فمضى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زواجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد  
خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من  
أولاد.

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk memberikan kepastian hukum tentang status anak bernama Asfriyanti Dai Loli binti Agusalim Bebe Kewa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (voluntair), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama Asfriyanti Dai Loli binti Aguslim Bebe Kewa, tempat dan tanggal lahir : Nunukan, 21 November 2019, adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. A. Fuadi., sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., dan Rahmat Tri Fianto, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Cahyo Komahally, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

**H. HELMAN FAJRY, S.HI., M.HI.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. A. FUADI.**

Hakim Anggota,

ttd

**RAHMAT TRI Fianto, S.HI., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

**CAHYO KOMAHALLY, S.H.I.**

Rincian Biaya Perkara :

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses          | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan       | : Rp 200.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan | : Rp 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi         | : Rp 10.000,00  |
| 6. <u>Biaya Meterai</u>  | : Rp 6.000,00   |

Jumlah Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Nunukan, 11 Maret 2020  
Disalin sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

**Dra. Wahdatan Nusrach.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)